



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN PLUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar perlu melaksanakan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus;
- b. bahwa pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak terkait keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan luasan cakupan pembuatan Akta Kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN PLUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani Akta Kematian.

7. Petugas adalah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
8. Pemohon adalah petugas yang ditunjuk oleh pengurus rukun kematian dan petugas pengelola yang ditunjuk pemilik mobil ambulance jenazah yang menyampaikan laporan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Termohon adalah Penduduk yang mati untuk dicatat kematiannya dalam Register Akta Kematian.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Pencatatan Kematian Plus adalah pencatatan kematian yang dilaporkan oleh Rukun Kematian dan atau Pemilik Ambulance Jenazah.
12. Register Akta Kematian adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang berdasarkan ketentuan Peraturanperundang-Undangan yang berlaku.

BAB II PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang mati dalam wilayah Daerah berhak mendapatkan Pelayanan Pencatatan Akta Kematian.
- (2) Pelayanan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah berupa pemberian Pelayanan Akta Kematian Plus berdasarkan pelaporan peristiwa kematian.

BAB III PELAPORAN

Pasal 4

Pelaporan peristiwa dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengurus Rukun Kematian dan atau Pemilik Ambulance Jenazah.

BAB IV TATA CARA PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

Pasal 5

Tata Cara Pengurusan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. pembantu petugas mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. berkas permohonan disampaikan langsung kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. petugas melakukan verifikasi pada database kependudukan;

- d. pemohon menandatangani Register Akta Kematian;
- e. petugas melakukan entry data dan pencetakan Kutipan Akta Kematian;
- f. petugas melakukan pencetakan Kartu Keluarga terbaru bagi ahli waris;
- g. penyerahan Kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga kepada Pemohon; dan
- h. pemohon menyampaikan Kutipan Akta Kematian kepada ahli waris.

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah sebagai berikut :

- 1. mengisi formulir (F.02-29) yang disediakan;
- 2. surat Keterangan Kematian dari Dokter, Rumah Sakit, Paramedis, Lurah/Kepala Desa;
- 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) termohon;
- 4. fotocopy Kartu Keluarga (KK) termohon;
- 5. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran termohon; dan
- 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi sebanyak 2 (dua) orang.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 21

